



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX. selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman XXX, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Smd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang telah di legalisir;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1920/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Poros Jabon Kota Kediri selama 10 hari, kemudian pindah di rumah kediaman saudara Pemohon di jalan Sejati Kota Samarinda selama 3 tahun

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernamaXXX lahir di Samarinda tanggal 28 April 2018 dan anak sekarang dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pada bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai seorang istri tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, selama berumah tangga apabila Termohon pulang kerumah kediaman orangtuanya selalu lama bisa sampai 3 bulan lamanya, sehingga Pemohon sering mengajak untuk pulang untuk bisa berumah tangga layaknya suami istri namun Termohon sering menolak dan perilaku tersebut sudah berulang kali Termohon lakukan selama berumah tangga, yang di inginkan oleh Termohon yaitu menetap di rumah kediaman orangtuanya namun di karenakan pekerjaan Termohon yang tidak memungkinkan untuk di tinggalkan dan dengan adanya permasalahan tersebut di dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal yang demikian sulit rasanya untuk membina rumah tangga bersama;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020 disebabkan Termohon tidak bisa merubah perilaku tersebut dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 4 tahun 8 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1920/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang karena menurut panggilan melalui PT Pos Indonesia, alamat rumah tidak ditemukan;

Bahwa oleh karena alamat rumah Termohon tidak ditemukan sebagaimana disebutkan alamat tersebut di atas, selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1920/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan selain itu alamat rumah Termohon tidak ditemukan dan selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan dibacakan dan Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1), 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1920/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000-, (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,MH, .

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1920/Pdt.G/2024/PA.Smd



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	43.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1920/Pdt.G/2024/PA.Smd